

**KEPALA DESA SARIMULYO
KABUPATEN BOYOLALI**

PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 141 / 9 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SARIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARIMULYO

dan

KEPALA DESA SARIMULYO

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SARIMULYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
7. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

8. Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
9. Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan-urusan yang masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas seksi-seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Kepala Dusun; dan
 - d. Seksi-seksi
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Sarimulyo;
 - b. Kepala Dusun Watugenuk; dan
 - c. Kepala Dusun Padasmalang.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (6) Bagan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (6) Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkewajiban untuk:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Kedudukan Tugas, Fungsi, Hak, dan Larangan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum; dan melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - b. Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun wajib melaporkan secara periodik kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Perangkat Desa berhak untuk:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - b. mendapatkan perlindungan hukum atas tugas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertindak selaku pelaksana Pemerintahan Desa.
- (2) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sama untuk kepentingan Desa.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administratif, Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah hierarki pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hierarki pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.
- (3) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah hierarki, koordinasi operasional, administrasi serta pembinaan dan pengawasan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa dapat mengangkat staf dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sarimulyo (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarimulyo

Ditetapkan di : Sarimulyo
pada tanggal : 20 Agustus 2021

KEPALA DESA SARIMULYO,

SUYATNO

Diundangkan di Sarimulyo
pada tanggal : 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA SARIMULYO

SUPARDI

LEMBARAN DESA SARIMULYO TAHUN 2019 NOMOR 9

BERITA ACARA

Nomor : 09 / Tahun 2021

Nomor : 09 / BPD / 2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SARIMULYO 2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Duabelas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuhbelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUYATNO,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Sarimulyo.
Alamat Kantor : Sarimulyo – Sarimulyo - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : JIWANTI
Jabatan : Ketua BPD Desa Sarimulyo.
Alamat Kantor : Ds. Sarimulyo

3. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Wakil Ketua BPD.
Alamat Kantor : Ds. Sarimulyo

4. Nama : SUMIYATI
Jabatan : Sekretaris BPD.
Alamat Kantor : Ds. Sarimulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sarimulyo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Kemusu untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sarimulyo
Selaku
Pihak Pertama

Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo
Selaku
Pihak Kedua

SUYATNO

JIWANTI S.Pd Aud

Ketua

WAHYUDI

Wakil Ketua

SUMIYATI

Sekretaris

Lampiran : Berita Acara Kesepakatan
Bersama Kepala Desa dan
BPD Desa Sarimulyo
Nomor : 09 Tahun 2021
Nomor : 09 / BPD / 2021

CATATAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SARIMULYO

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17).
7. Perubahan dan rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Sarimulyo Tahun 2019, Kepala Desa sarimulyo menyusun SOTK tahun 2019 disepakati oleh BPD Desa Sarimulyo.

Demikian hasil pembahasan ini di buat bersama supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Pimpinan
Kepala Desa Sarimulyo	Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo
Selaku	Selaku
Pihak Pertama	Pihak Kedua

SUYATNO

JIWANTI

Ketua

WAHYUDI

Wakil Ketua

SUMIATI

Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN KEMUSU
DESA SARIMULYO

Alamat : Jln. Raya Sarimulyo - Kemusu Kode Pos 57 383

Sarimulyo, 15 Agustus 2021

Nomor	:	Kepada	:
Lamp.	: 1 Bendel	Yth. BUPATI BOYOLALI	
Hal	: Permohonan Evaluasi SOTK	Melalui Camat Kemusu	
	Pemerintah Desa Sarimulyo		

Di

BOYOLALI

Berdasarkan Ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala desa dan Badan permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Sarimulyo Kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak disepakati untuk di evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk dilakukan Evaluasi.

Kepala Desa Sarimulyo

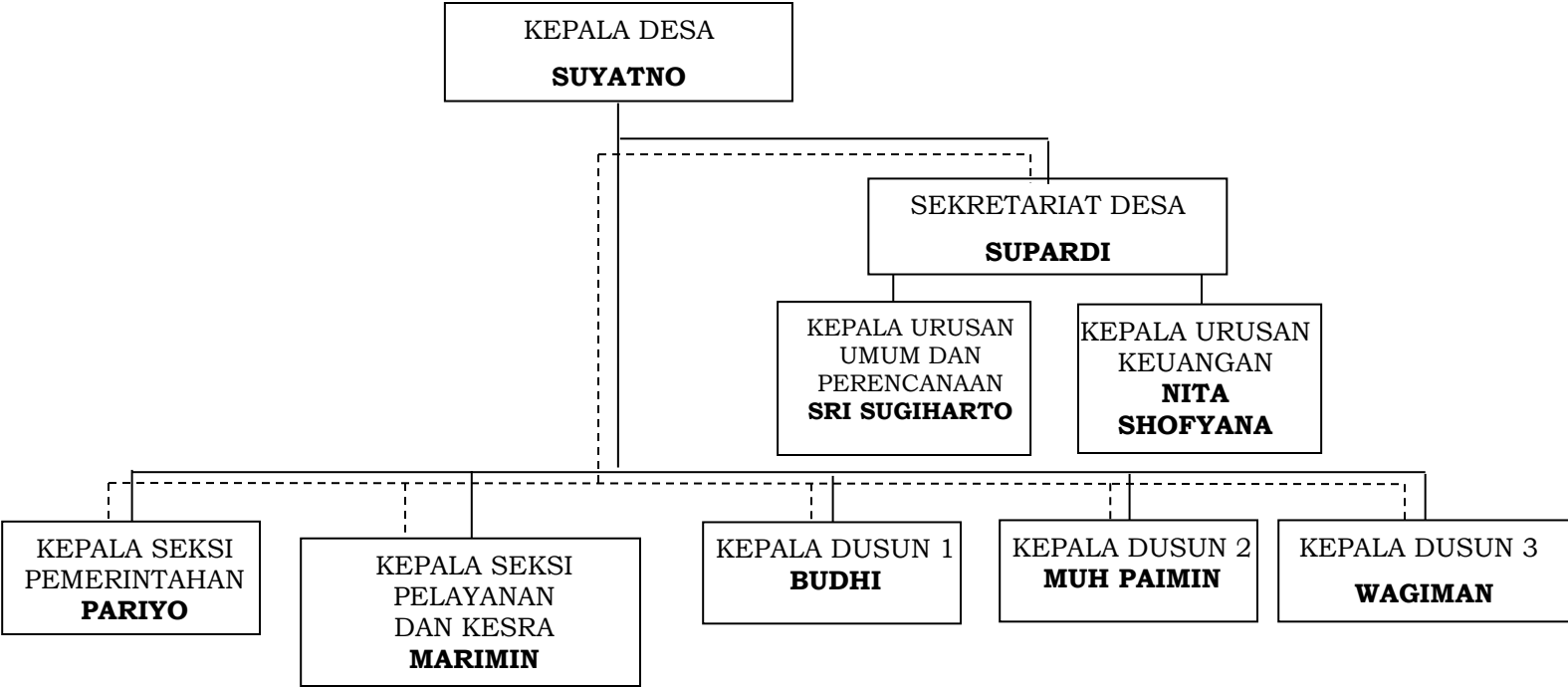
SUYATNO,S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1.Camat Kemusu;
- 2.Ketua BPD Desa Sarimulyo;
- 3.Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 141 / 9 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SARIMULYO

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SARIMULYO



Keterangan:

— : Garis Komando

- - - - : Garis Kooordinasi

KEPALA DESA SARIMULYO,

SUYATNO